



**BUPATIMINAHASA TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA  
NOMOR 2 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN  
BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO)  
OLEH PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA  
SE-KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) merupakan program pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
  - b. bahwa perlu memberi acuan dalam melakukan pemanfaatan dana pelayanan kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) di Pemberi Pelayanan Tingkat Pertama se-Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - c. bahwa berhubung dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero), sehingga acuan perlu menyesuaikan dengan ketentuan terbaru;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pemanfaatan atas Penerimaan Dana Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) di Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama se-Kabupaten Minahasa Tenggara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4294);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/II /2011 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) OLEH PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA SE-KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.



3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara, yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab menyelenggarakan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
5. Kepala Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
7. Kepala Puskesmas adalah seorang yang memimpin pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya pada wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
8. PT. Askes (Persero) adalah perusahaan yang menyelenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
9. Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya, serta dokter pegawai tidak tetap dan bidan pegawai tidak tetap, yang memiliki kartu tanda Peserta dari PT. Askes (Persero).
10. Anggota keluarga adalah istri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Kartu Askes adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti sah atas hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
12. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
13. Pemberi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya.
14. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, yang selanjutnya disingkat PPK I adalah Puskesmas Perawatan dan Puskesmas non Perawatan serta jejaring Puskesmas meliputi Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan Pondok Bersalin Desa (Polindes).
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga paramedis pada PPK I



- dan/atau pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya.
16. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang meliputi rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama.
  17. Tenaga Medis adalah dokter yang memberikan pelayanan kesehatan.
  18. Tenaga Paramedis adalah selain Kepala Puskesmas dan dokter yang membantu tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan.
  19. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan PPK I untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
  20. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK I yaitu puskesmas perawatan, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
  21. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan terhadap proses lahirnya bayi baik kurang bulan maupun cukup bulan, secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis termasuk pasca persalinannya.
  22. Kapitasi adalah sistem pembayaran ke Pemberi Pelayanan Kesehatan sebagai biaya pelayanan kesehatan bagi setiap peserta PT. Askes (Persero) per kurun waktu tertentu baik dalam keadaan sakit maupun tidak sakit dengan besaran biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
  23. Jasa Pelayanan adalah biaya yang disediakan atau diberikan untuk tujuan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, konsultasi, visite dan/atau pelayanan medis lainnya, serta bentuk pelaksanaan pelayanan administrasi.
  24. Jasa Sarana adalah biaya yang disediakan atau diberikan untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan sarana dalam kebutuhan yang menunjang pelayanan kesehatan baik berupa bahan habis pakai, obat-obatan dan perbekalan kesehatan maupun pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan Tujuan dari Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Sebagai penjabaran atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/11/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 029 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan



Menteri Kesehatan Nomor 416/ MENKES/PER/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero); dan

- b. Memberikan acuan bagi pihak PPK I dan pihak terkait mengenai pemanfaatan atas Penerimaan Dana Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (persero) di Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama se-Kabupaten Minahasa Tenggara.

### BAB III

#### TATA CARA PEMBAYARAN DANA PELAYANAN KESEHATAN

##### Pasal 3

- (1) Pembayaran dana pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) di PPK I adalah dengan sistem kapitasi.
- (2) Kapitasi yang dibayarkan ke PPK I adalah kapitasi rawat jalan sebagai dana pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero).
- (3) Bagi puskesmas perawatan yang melakukan rawat inap berdasarkan tarif paket per hari rawat inap.
- (4) Paket persalinan meliputi tindakan persalinan dan perawatan ibu dan bayi.
- (5) Biaya pelayanan persalinan peserta ditanggung oleh PT. Askes (Persero) sampai dengan anak kedua yang hidup.
- (6) Paket rawat inap dan persalinan peserta diklaim langsung oleh PPK I ke PT. Askes (Persero).

### BAB IV

#### ALOKASI PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN

##### Pasal 4

- (1) Pemanfaatan atas penerimaan dana pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) sebagai jasa pelayanan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan PPK I.
- (2) Pemanfaatan atas penerimaan dana pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) sebagai jasa sarana dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan kebutuhan PPK I.
- (3) Alokasi pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan.

##### Pasal 5

- (1) Pembayaran dana pelayanan kesehatan ke PPK I dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan atau paling lama setiap 12 (dua belas) bulan sekali.



- (2) Jumlah dana pelayanan kesehatan yang diterima oleh PPK I dapat berdasarkan jumlah Peserta PT. Askes (Pesero), jumlah petugas kesehatan maupun kesepakatan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Minahasa Tenggara.

#### Pasal 6

- (1) Pemanfaatan atas penerimaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperhitungkan atas dasar prosentase dari total jasa yang timbul.
- (2) Rincian prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kapitasi rawat jalan yang ditetapkan sebagai berikut:
  - a. sebesar 44% dari dana kapitasi rawat jalan sebagai jasa pelayanan.
  - b. sebesar 56% dari dana kapitasi rawat jalan sebagai jasa sarana.
- (3) Untuk dana kapitasi rawat jalan sebagai jasa pelayanan sebesar 44% setelah dikonversi menjadi 100%, dimanfaatkan untuk pembayaran jasa tenaga pelayanan kesehatan di PPK I.
- (4) Untuk dana kapitasi rawat jalan sebagai jasa sarana setelah dikonversi menjadi 100%, dimanfaatkan untuk bahan habis pakai, obat-obatan dan pemeliharaan sarana.

### BAB V

#### TATA CARA PENYALURAN DANA PELAYANAN KESEHATAN

##### Pasal 7

- (1) Dana pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) ditransfer ke rekening Askes Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (2) Dana yang telah sah ditransfer sebagaimana pada ayat (1) tidak dapat digunakan secara langsung.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setor ke kas daerah dan mekanisme pelaksanaan berdasarkan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB VI

#### TATA CARA PEMERIKSAAN PEMANFAATAN DANA PELAYANAN KESEHATAN

##### Pasal 8

Pemeriksaan atas pemanfaatan dana pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, segala peraturan tentang Pemanfaatan atas Penerimaan Dana Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) di PPK I yang dikeluarkan oleh Bupati Minahasa Tenggara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di : Ratahan

Pada tanggal : 10 Desember 2013

**BUPATIMINAHASA TENGGARA,**




**JAMES SUMENDAP**

Diundangkan di : Ratahan

pada tanggal : 11 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**



**Ir.B.A. TINUNGKI, M.Eng**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP : 196010091993031007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR**